

JURNAL SOLMA





Pendampingan Pengelolaan Bisnis dan Aspek Legalitas Pada Kelompok UKM Produsen Brem Di Desa Bancong, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun

Nizam Zakka Arrizal^{1*}, Siska Diana Sari¹, Bintang Ulya Kharisma¹, Sulistya Eviningrum¹, Karuniawati Hasanah¹, Ida Widyawati¹, Sofyantoro¹

¹Universitas PGRI Madiun, Jl. Setiabudi No 85 Madiun, Jawa Timur, Indonesia, 63119

ABSTRAK

*Email koresponden: nizam@unipma.ac.id

ARTICLE INFO

Article history

Received: 17 Agu 2022 Accepted: 21 Nov 2022 Published: 20 Dec 2022

Kata kunci: Pengelolaan bisnis;

Legalitas; UKM; Manajemen bisnis

Background: Setiap pelaku usaha bisnis menempatkan kepentingan bisnis di prioritas utama. Masih ada beberapa aspek lain yang perlu difikir dan diikutsertakan diantaranya aspek hukum dan manajemen khususnya bagi pelaku usaha brem di wilayah Kabupaten Madiun. Tujuan kegiatan ini untuk mengadakan penyuluhan dan pendampingan terkait Pengelolaan Bisnis dan Aspek Legalitas Pada Kelompok UKM Produsen Brem Di Desa Bancong Metode: Pengabdian dilakukan dengan memberikan penyuluhan dan pendampingan berdasarkan yuridis-empiris. Hasil: Aspek hukum dan aspek manajemen sangat penting bagi penyelenggaraan kegiatan bisnis UKM. Aspek hukum pada UKM terkait bentuk badan usaha, perizinan, kekaryawanan atau SDM (sumber daya manusia), perjanjian/kontrak, pertanahan, jaminan kesehatan, permodalan dan kekayaan intelektual seperti merek. Aspek manajemen pada UKM terkait dengan keberadaan tata kelola perusahaan, struktur organisasi, bussiness plan, audit perusahaan, pemasaran, pembukuan, dan pertanggung jawaban/laporan. Aspek hukum pada UKM terkait bentuk badan usaha, perizinan, kekaryawanan atau SDM (sumber daya manusia), perjanjian/kontrak, pertanahan, jaminan kesehatan, permodalan dan kekayaan intelektual seperti merek sedangkan Aspek manajemen pada UKM terkait dengan keberadaan tata kelola perusahaan, struktur organisasi, bussiness plan, audit perusahaan, pemasaran, pembukuan, dan pertanggung jawaban/laporan.

Keyword:

Business management; Legality; SMEs; Business management

ABSTRACT

Background: Every business person puts business interests at the top priority. There are still several other aspects that need to be considered and included including legal and management aspects. Legal aspects are all matters related to juridical and legal instruments so that the company complies with the law and does not violate the applicable provisions. The management aspect is all matters related to corporate governance so that the company gets maximum profit and minimizes losses. **Methods:** The research conducted in this activity is juridical-empirical. **Results:** The legal issues taken in this community service are what legal aspects need to be considered by UKM as business institutions and the second is what management aspects need to be considered by UKM as business institutions. Legal aspects and management aspects are very important for the implementation of UKM business activities. The legal aspects of UKM are related to the form of business entity, licensing, employment or human resources (human resources), agreements/contracts, land, health insurance, capital and intellectual property such as brands. Management aspects of UKM are related to the existence of corporate governance, organizational structure, business plans, corporate audits, marketing, bookkeeping, and accountability/reports.



© 2022 by authors. Lisensi Jurnal Solma, UHAMKA, Jakarta. Artikel ini bersifat open access yang didistribusikan di bawah syarat dan ketentuan Creative Commons Attribution (CC-BY) license.

PENDAHULUAN

Setiap pelaku usaha bisnis menempatkan kepentingan bisnis di prioritas utama. Tidak ada pelaku bisnis yang menginginkan rugi, bangkrut, atau pailit sehingga dalam menjalankan kegiatan usahanya pasti mempunyai minset mencari keuntungan, meminimalisir kerugian, mengeluarkan modal sekecil-kecilnya, dan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Khusus UKM sebagai lembaga yang keberadaannya sangat berperan untuk memberdayakan masyarakat (<u>Patma, 2021</u>).

Mindset dan orientasi pelaku usaha diatas tidak sepenuhnya salah namun masih tidak cukup jika dihadapkan dengan dunia industri dan kemajuan zaman seperti sekarang. Masih ada beberapa aspek lain yang perlu difikir dan diikutsertakan diantaranya aspek hukum dan manajemen. Aspek hukum adalah segala hal terkait instrumen yuridis dan legal agar perusahaan patuh terhadap hukum dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Aspek manajemen yaitu segala hal terkait tata kelola perusahaan agar perusahaan mendapat keuntungan maksimal dan meminimalisir kerugian. Kegiatan pengabdian ini dirancang dan dilaksanakan sebagai upaya memberikan manfaat dan wawasan baru bagi para pelaku usaha ntuk meningkatkan kompetensinya (Bunyamin, 2022).

UKM sebagai salah satu wadah sekaligus bentuk lembaga usaha bagi masyarakat seringkali melupakan aspek hukum dan manajemen. Hal ini dikarenakan para pelaku UKM lebih mengedepankan aspek bisnis. Padahal, apabila keduanya diikutsertakan akan meningkatkan nilai UKM itu sendiri. Manajemen yang baik akan melahirkan sistem yang baik, apabila sewaktu-waktu ada karyawan yang resign maka hal itu tidak akan menjadi masalah berarti bagi UKM karena sudah punya sistem yang mendarah daging.

Ada beberapa artikel terdahulu yang mengambil topik yang berkaitan dengan topik pengabdian kepada masyarakat ini. Pertama, penelitian oleh Rini Fitriani (Fitriani, 2017) yang pada pokoknya membahas aspek legalitas dari perusahaan berkaitan dengan nama perusahaan dan izin perusahaan (SIUP). Kedua, penelitian Edi Wibowo (Wibowo, 2010) yang pada pokoknya GCG dilakukan perusahaan hanya untuk meningkatkan citra perusahaan dan kosmetik belaka. Ketiga, penelitian oleh Jojok Dwiridotjahjono (Dwiridotjahjono, 2009) yang pada pokoknya model pelaksanaan GCG harus disesuaikan dengan kondisi lokal dan perusahaan masing-masing. Pengembangan UMKM ditujukan sebagai salah satu pilar ekonomi kerakyatan yang dapat menjadi penggerak utama perekonomian daerah (Darmawati et al, 2022).

Penulisan karya ini bertujuan agar UKM Candi mas bisa menjadi pelaku usaha pelopor di bidang UKM. UKM Candi Mas bukanlah newcomer apalagi UKM Candi Mas memiliki banyak kegiatan usaha diantaranya produksi brem, pusat jualan oleh-oleh, dan tour travel. Artikel pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan bisa memberikan tips dan trik bagi para pelaku usaha khususnya UKM Candi Mas agar badan usahanya bisa mewujudkan good corporate governance dan mampu bersaing dengan perusahaan besar. Sosialisasi yang dilakukan juga dapat merangsang pemerintah agar juga dapat terlibat aktif dalam mensosialisasikan kegiatan yang sejenis agar para UKM dapat mudah mendapatkan modal sekaligus pendampingan dari pemerintah (Dewi, 2021). Materi muatan dalam pengabdian kepada masyarakat ini ada dua yaitu Aspek hukum apa saja yang perlu diperhatikan oleh UKM sebagai lembaga bisnis? Dan kedua Aspek manajemen apa saja yang perlu diperhatikan oleh UKM sebagai lembaga bisnis?

METODE PELAKSANAAN

Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan pada kegiatan ini adalah sosialisasi dan penyuluhan berbasis yuridis-empiris yaitu mengkaji penerapan asas-asas *good corporate governance* pada UKM Candi Mas. Aspek yang dikaji (*das sein*) adalah kejadian real yang terjadi di lapangan, apakah UKM Candi Mas telah menerapkan asas-asas *good corporate governance* atau belum. Adapun kegiatan MBKM yang dilakukan adalah peninjauan lokasi langsung ke tempat usaha UKM Candi Mas untuk melihat langsung proses bisnis, manajemen, dokumen hukum, dan tata kelola oleh dosen prodi hukum, mahasiswa prodi hukum, dan mahasiswa *inbond* peserta program Pertukaran Mahasiswa Merdeka.

Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari lapangan dengan menggunakan survei populasi (total *sampling*) yaitu pembuatan kuisioner dan survei lapangan. Selain itu, para peneliti juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa teori dan asas-asas yang ada di dalam Peraturan perundang-undangan, buku, dan putusan pengadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aspek hukum bagi setiap pelaku usaha pasti berbeda karena bentuk usaha satu akan berbeda dengan bentuk badan usaha lainnya. Sebagai contoh, aplicable law bagi Perseroan Terbatas adalah Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sedangkan bagi CV/ commanditaire vennootschap adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan burgerlijk wetboek. Pengetahuan akan aspek hukum sudah seharusnya diketahui setiap pelaku usaha, meskipun demikian pemerintah juga mempunyai kewajiban moril untuk mensosialisasikan legalitas usaha bagi UKM (Indrawati, 2021).

Secara yuridis, bentuk badan usaha PT, CV, atau perorangan sepanjang memiliki kekayaan bersih dibawah 50 juta tergolong usaha mikro sebagaimana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. Kategori Usaha kecil apabila memiliki kekayaan bersih antara 50 juta sampai dengan 500 juta. Sedangkan kategori Usaha menengah apabila memiliki kekayaan bersih antara 500 juta sampai dengan 10 milyar. Jadi, sepanjang perusahaan memiliki kekayaan bersih dibawa 10 milyar maka perusahaan tersebut termasuk UMKM. Berapapun jumlah modal lembaga UKM, yang tidak kalah penting adalah memperbanyak UKM dan memperluas gerakan bisnis di tingkat daerah dan rumah tangga (Anggraeni, 2021).

Ada beberapa aspek hukum yang perlu menjadi perhatian bagi para pelaku UKM diantaranya bentuk badan usaha, perizinan, kekaryawanan atau SDM (sumber daya manusia), perjanjian/kontrak, pertanahan, jaminan kesehatan, permodalan dan kekayaan intelektual seperti merek. Aspek-aspek tersebut akan menguatkan dan menegaskan kedudukan dari UKM agar mendapatkan pengakuan secara legalitas. Selain itu, kepatuhan terhadap aspek hukum juga akan memberikan perlindungan hukum bagi UKM beserta pemilik dan para pekerjanya. Namun yang perlu diperhatikan adalah terkait nama dari UKM itu sendiri agar dikenal oleh masyarakat sebagai pembeda dan jati diri perusahaan (Devi, 2013).

Bentuk badan usaha harus menjadi fokus utama dan pertama kali bagi siapapun yang hendak mendirikan badan usaha. Kebanyakan pengusaha akan memulai usaha dengan bentuk orang perorangan atau usaha peorangan. Usaha perorangan ini lebih sederhana karena tidak memerlukan pendirian badan usaha, tidak memerlukan sekutu, tidak perlu modal banyak, dan bisa dikelola oleh seorang diri. Meskipun demikian, usaha perorangan juga dapat berbentuk badan usaha UD atau usaha

dagang yang perlu dibuatkan akta notaris saat mendirikannya. Badan usaha bagi UMK yang paling diminati dan ditemui dalam praktik adalah usaha perorangan, usaha dagang, CV, koperasi, dan PT.

Perizinan suatu badan usaha sangat banyak macamnya dan kesemuanya harus didasarkan pada inisiasi terlebih dahulu (pendaftaran). Perizinan tunduk pada rezim hukum perizinan yang praktiknya mencakup izin usaha, izin mendirikan bangunan, izin makanan dan minuman,izin perdagangan, izin industri, izin PIRT, dan izin lingkungan. Pemerintah memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk mengurus dan mendaftarkan izin usahanya melalui OSS (*online single submission*) akan tetapi ada beberapa izin yang masih diurus ke lembaga lain. Izin-izin tersebut diantaranya izin makanan/minuman yang harus melalui BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) dan MUI (Majelis Ulama Indonesia) untuk mendapat sertifikasi halal, IMB atau Izin Mendirikan Bangunna harus diurus melalui SIIMBG dibawah naungan kementerian PUPR, atau izin PIRT atau Pangan Industri Rumah Tangga yang diurus ke pemerintah daerah setempat (biasanya di bawah naungan dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu/PTSP). Kepemilikin izin akan memudahkan UKM dalam mengembangkan usahanya dan mendapat pengakuan dari negara (<u>Kusmanto, 2019</u>).

Selanjutnya terkait aspek manajemen diantaranya tata kelola perusahaan, struktur organisasi, bussiness plan, audit perusahaan, pemasaran, pembukuan, dan pertanggung jawaban/laporan. Aspek manajemen perlu juga dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar kokohnya aspek hukum didukung kuatnya manajemen UKM. UKM yang tangguh akan menjadi pondasi perekonomian Indonesia dan tempat masyarakat menggantungkan nasib. Hal mendasar yang membedakan UKM dan perusahaan besar adalah nama besar, modal, dan skala bisnis. Lembaga bisnis di era modern harusnya juga menerapkan manajemen modern yang melibatkan ahli bisnis dan ahli manajemen (<u>Riantono, 2014</u>).

Pada prinsipnya, ada persinggungan antara aspek manajemen dan hukum yaitu terkait SDM dan struktur organisasi. Meskipun keduanya termasuk dalam aspek manajemen namun juga tunduk dan diatur dalam ketentuan yuridis. Keduanya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, job description, dan standard operation procedure. Budaya dan sistem bisnis yang baik akan lebih elegant jika didukung dengan aspek yuridis yang kuat. Ilmu manajemen juga sangat penting bagi para pelaku usaha khususnya pengusaha baru (Zulfitra dkk, 2019).

Tata kelola perusahaan yang baik harus berdasarkan 5 asas yaitu transparan, accountable, responsible, independent, dan fairness. Lima asas tersebut dikenal dengan istilah TARIF yang diharapkan dapat mewujudkan iklim usaha yang efisien, efektif, ekonomis, dan produktif. Transparansi adalah keterbukaan semua elemen pada UKM mulai dari owner, pengelola, dan pekerja. Accountable adalah kejelasan tugas, pekerjaan, dan prosedur dari setiap unsur UKM yang biasanya terwujud dari adanya SOP (standard operating procedure). Responsible adalah pertanggungjawaban dari UKM kepada pekerja dan sebaliknya agar keduanya dapat melaksanakan hak dan kewajiban dengan sebaik mungkin. Independent adalah adalah kemandirian UKM dalam menjalankan usaha tanpa adanya campur tangan pihak luar. Sedangkan fairness adalah pemenuhan keadilan dalam penyelenggaraan bisnis agar semua elemen merasakan kedudukan yang setara tanpa adanya perbedaan perlakuan.

Doi: https://doi.org/10.22236/solma.v11i3.10707



Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Pengelolaan Bisnis Dan Aspek Legalitas Pada Kelompok Ukm Produsen Brem Di Desa Bancong

Struktur organisasi adalah susunan kerja dari UKM yang mencakup semua tugas dan pekerjaan dari para pekerja. Instrumen ini terdiri dari dua hal yaitu sesuai bentuk legalitas dan kebutuhan bisnis. Struktur berdasarkan bentuk legalitas dari UKM misalnya RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), direksi, dan dewan komisari apabila perseroan terbatas. Apabila UKM berbentuk CV maka ada sekutu aktif dan pasif. Apabila berbentuk koperasi ada pengurus, pengawas, dan rapat anggota. Apabila berbentuk usaha dagang atau usaha perorangan maka strukturnya tergantung pemilihan dari owner atau pemilik UKM tersebut. Struktur organisasi berdasarkan kebutuhan bisnis dibagi berdasarkan bagian-bagian misalnya pimpinan, keuangan, penjualan, kasir, promosi, pelayan/pramuniaga, dan keamanan.

Tidak ada pelaku bisnis yang menghendaki bisnisnya stagnan. Oleh sebabnya UKM juga membutuhkan *bussiness plan* (rencana bisnis) untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumen, meningkatkan penjualan, atau merambah sektor bisnis lain. Rencana bisnis dibuat dengan detail, visioner, komprehensif, dan prospektus akan tetapi ada juga pelaku usaha yang hanya sebatas mengikuti jalan-Nya. Rencana bisnis dibuat agar tidak ketinggalan dengan pasar, mampu bersaing dengan pelaku usaha sejenis, bisnis dapat berkembang, dan setidak-tidaknya dapat bertahan di tengah cepatnya arus teknologi. Rencana bisnis berisi gagasan untuk mengembangkan bisnis yang direncanakan dalam jangka waktu tertentu. Rencana bisnis harus didukung dan dikuatkan oleh optimisme yang tinggi terlebih dalam upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 (<u>Fitriyani, 2020</u>).

Pemasaran atau biasa disebut dengan marketing adalah ilmu manajemen tertinggi. Tujuan utama dari bisnis adalah terjualnya produk yang dihasilkan oleh UKM. Model pemasaran di era digital sangat beragam mulai dari pemasaran melalui media sosial, endorse, iklan berbayar, penggunaan SPG/SPB (sales promotion girl/boy), proposal bisnis, pembukaan outlet cabang atau pemasangan baliho. Apapun model pemasaran yang dilakukan harus mampu menarik hati calon konsumen dan mereka akan kembali lagi setelah pernah berbelanja/membeli kepada si UKM. Dari sini nampak bahwa agenda pemasaran juga harus memikirkan produk yang dijual adalah barang berkualitas dan bisa mengambil hati konsumen. Pemasaran juga dapat melibatkan partner atau kawan yang biasa dikenal dengan Business To Business (B2B) agar pelaku usaha yang serumpun tidak saling sikut-menyikut tetapi saling bekerja sama (Jonathan, 2012).

Pembukuan adalah kegiatan yang dilakukan agar administrasi UKM dapat tertata dengan rapi, disiplin, dan tertib. Pembukuan sangat banyak wujudnya seperti adanya nota atau kuitansi penjualan, buku penjualan/pembelian, kas perusahaan, daftar dan penerimaan gaji, surat-menyurat, bon atau kasbon, dan lainnya. Pelaku UKM pasti seorang manusia yang kadangkala lupa dan khilaf oleh sebabnya jika suatu hal teradministrasi dengan baik akan memudahkan bagi pelakunya untuk melihat atau mengecek kembali hal-hal yang perlu di periksa.

Laporan memegang peran penting bagi pertanggungjawaban unsur pelaku bisnis. Laporan bisa memberikan motivasi bagi para pekerja dalam artian jika keuntungan besar atau meningkat maka para pekerja akan merasa bahagia karena jerih payahnya membuahkan hasil nyata bagi UKM dimana mereka berkarya. Sebaliknya yaitu jika laba menurun atau UKM merugi maka para pekerja akan mendapatkan cambuk untuk meningkatkan kinerja dan lebih bersemangat lagi untuk berkarya. Keberadaan laporan juga akan menandakan adanya transparansi dan keterbukaan informasi, tidak ada yang ditutupi apapun itu antara UKM dan para pekerjanya. Laporan dibuat setidak-tidaknya tiap bulan, lebih baik jika dibuat setiap hari khususnya terkait laporan keuangan.

Audit adalah agenda pamungkas bagi suatu lembaga bisnis untuk mengetahui penilaian atas kinerja dan performanya. Idealnya, audit dilakukan oleh auditor eksternal yang tidak terafiliasi dengan UKM dengan tujuan penilaian terhadap UKM dilakukan seobyektif mungkin agar maksimal dan tidak terpengaruh dengan subyek yang ada di UKM. Audit berkaitan banyak hal namun setidaknya berkaitan dengan audit keuangan dan hukum. Apabila audit eksternal tidak bisa dilaksanakan, UKM dimungkinkan melakukan audit internal yang dilakukan oleh dewan komisaris atau pengawas badan usaha. Hal ini bertujuan agar penyelenggaraan bisnis sehari-hari UKM dapat terwujud dan sejalan dengan tujuan UKM.

Keberadaan dua aspek diatas yaitu aspek hukum dan manajemen akan memberikan banyak manfaat bagi UKM diantaranya: *branding*, menjadi UKM yang *trusted* dan *recommended*, pengakuan oleh masyarakat, adanya perlindungan hukum, tercapainya peningkatan penjualan dan keuntungan, menghidarkan dari kebangkrutan dan kerugian, serta wujud kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Terlebih lagi, kebanyakan UKM adalah bisnis keluarga yang seharusnya juga tercipa iklim bisnis yang mandiri dan bebas seperti manajemen, *owner*, dan komisaris (<u>Simanjuntak</u>, <u>2020</u>).

KESIMPULAN

Aspek hukum dan aspek manajemen sangat penting bagi penyelenggaraan kegiatan bisnis UKM. Aspek hukum pada UKM terkait bentuk badan usaha, perizinan, kekaryawanan atau SDM (sumber daya manusia), perjanjian/kontrak, pertanahan, jaminan kesehatan, permodalan dan kekayaan intelektual seperti merek. Aspek manajemen pada UKM terkait dengan keberadaan tata kelola perusahaan, struktur organisasi, bussiness plan, audit perusahaan, pemasaran, pembukuan, dan pertanggung jawaban/laporan. Pendampingan dan sosialisasi sekiranya bukan hanya dilakukan oleh universitas. Tetapi juga harus lebih digiatkan oleh pemerintah daerah seperti Dinas Penanaman Modal, PTSP, Koperasi, dan Usaha Mikro. Hal ini bertujuan agar kegiatan pendampingan dan sosialisasi lebih meluas dan dirasakan oleh masyarakat khususnya daerah pinggir, perbatasan, dan terpelosok yang jauh dari pusat pemerintahan

UCAPAN TERIMA KASIH

Para penulis selaku pelaksana kegiatan pengabdian masyarakat menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang mensukseskan agenda pengabdian masyarakat dan penulisan karya ini khususnya kepada: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, PPLP PT PGRI Madiun, Universitas PGRI Madiun (UNIPMA), Rektor UNIPMA, Para Wakil Rektor UNIPMA, LPPM UNIPMA, Dekan FH UNIPMA, dan Kaprodi Hukum UNIPMA

DAFTAR PUSTAKA

- Albertus Jonathan, Strategi Business To Business (B2b) Dalam Manajemen Bisnis Perusahaan, Kajian Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Vol 1, No 1 (2012), p. 26-29.
- Augustinus Simanjuntak, Prinsip-Prinsip Manajemen Bisnis Keluarga (Family Business) Dikaitkan Dengan Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas (PT), Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan, Vol.12, No. 2, September 2010, p. 113-120
- Desak Made Darmawati, Ervin Azhar, & Nur Busyra. (2022). Strategi Pemasaran Product, Price, Place, dan Promotion untuk Menunjang Perekonomian di Era Pandemi COVID-19. Jurnal SOLMA, 11(2), 355–360. https://doi.org/10.22236/solma.v11i2.9032
- Bunyamin, B., & Arifin Rahmanto, M. (2022). Pelatihan Pemanfaatan Media Pembelajaran Interaktif Menggunakan Articulate Storyline 3 dalam Pembelajaran Blended Learning . Jurnal SOLMA, 11(2), 243–250. https://doi.org/10.22236/solma.v11i2.8594
- Edi Wibowo, "Implementasi Good Corporate Governance Di Indonesia", Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan, Vol. 10, No. 2, Oktober 2010, P. 129-138
- Heri Kusmanto, Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial, Vol. 11, No. 2, 2019,p. 320-327
- Ignatius Edward Riantono, Pengelolaan Manajemen Modern Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance: Optimalisasi Pencapaian Tujuan Perusahaan, Binus Business Review, Vol. 5, No. 1, Mei 2014, p. 315-322
- Ika Fitriyani, Strategi Manajemen Bisnis Pasca Pandemi Covid-19, Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities, Vol. 1, No. 2, Juni 2020, p.87-95
- Indah Kusma Dewi, Sosialisasi Legalitas Usaha Kaopi Sebagai Solusi Peningkatan Usaha Mikro Pada Umkm Kaopi Di Desa Kolowa Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Membangun Negeri, Vol. 5, No. 1, 2021, p. 276-287
- Jojok Dwiridotjahjono,"Penerapan Good Corporate Governance : Manfaat Dan Tantangan Serta Kesempatan Bagi Perusahaan Publik Di Indonesia", Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 5, No.2, 2009 p. 101–112
- Kadek Medina Puspita Devi, Legalitas Perusahaan (Badan Usaha) Persero Terbatas Dalam Kegiatan Bisnis, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Vol. 01, No. 03, 2013, p. 1-5,
- Rahmanisa Anggraeni, Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Eksaminasi: Jurnal Hukum, Vol. 1 No. 1, 2021, p. 77-83
- Rini Fitriani," Aspek Hukum Legalitas Perusahaan Atau Badan Usaha Dalam Kegiatan Bisnis, Jurnal Hukum Samudra keadilan, Vol. 12, No 1, Januari 2017, p. 136-145
- Septi Indrawati, Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik Umkm, Jurnal Dedikasi Hukum: Jurnal Pengabdian Hukum Kepada Masyarakat, Vol. 1, No. 3, 2021, p. 231-241
- Tundung Subali Patma, Pemberdayaan Umkm Melalui Legalitas Usaha, Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ekonomi Universitas Tidar 2021 "Geliat Investasi Dalam Pusaran Pandemi", p.246-249
- Zulfitra, Manajemen Bisnis Sebagai Sarana Untuk Menumbuhkan Pengusaha-Pengusaha Baru (Studi Kasus pada PKBM Nurul Qolbi, Kota Bekasi, Jawa Barat), Jurnal Abdi Masyarakat Humanis Vol.1, No.1, Oktober 2019